

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Sebuah perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan (Pasal 113 KHI).² Baik karena perceraian maupun pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan untuk berbagai macam alasan, salah satunya adalah poligami yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan istri pertama.

Perkawinan Poligami. Poligami adalah pernikahan yang dilakukan dengan lebih dari satu orang. Dalam hal ini yang diperbolehkan untuk melakukannya adalah laki-laki. Di Indonesia pernikahan poligami diperbolehkan berdasarkan pasal 55 KHI dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah diatur dalam UU Pernikahan No. 1/1974 maupun KHI. Namun

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, 2016, h.8.

² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), h.96.

demikian, pernikahan poligami dalam kenyataannya banyak menimbulkan problematika keluarga yang cukup pelik.³

Dasar hukum poligami di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (2),⁴ berbunyi: *“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*. Yang berarti meskipun poligami diizinkan, namun diperlukan izin pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami bukan semata-mata hak pribadi, melainkan melibatkan kepentingan pihak lain, terutama istri pertama.

Dalam konteks ini, isu mengenai pembatalan perkawinan menjadi relevan, terutama ketika berkaitan dengan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama atau suami yang telah meninggal. Hal ini menciptakan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait hak-hak waris dan status hukum anak dari perkawinan tersebut.

Adapun pembatalan perkawinan yang diputus batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan tidak melengkapi syarat atau rukun sah suatu pernikahan/perkawinan, dengan kata lain syarat tidak terpenuhi. Sehingga dengan tidak terlengkapinya syarat atau sahnya suatu perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.⁵

³ Subdit Bina Keluarga Sakinah *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, 2018, h. 124

⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), Tentang Perkawinan.

⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih dan Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26

Pembatalan pernikahan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan suatu pernikahan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-Undang.⁶ Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun yang berdasarkan pasal 70 dan 71 KHI.⁷

Putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs, menjadi titik fokus dalam penelitian ini, karena mencerminkan upaya hukum dalam menangani kasus pembatalan perkawinan yang melibatkan poligami tanpa izin. Dan diketahui setelah suami meninggal. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs. Setelah suami pemohon Almarhum suami meninggal dunia, Pemohon mendapatkan surat somasi dari pengacara Termohon I pada tanggal 2 Juni 2023 dan 22 Juni 2023 yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara suami Pemohon Almarhum suami dengan Termohon I.

Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari keterangan, ternyata perkawinan kedua antara suami Pemohon Almarhum suami dengan Termohon I tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora Prov. Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 25 Agustus 2003. Putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs menyatakan bahwa

⁶ Wati Rahmi Ria, "*Hukum Keluarga Islam*" (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017) h.64

⁷ Wati Rahmi Ria, "*Hukum Keluarga Islam*", h.64

Pemohonan pembatalan Perkawinan Pemohon dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet ontavankelijke*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum yang mendasari putusan tersebut, dan menganalisis mengenai kemungkinan adanya celah hukum atau ketidakjelasan dalam regulasi terkait pembatalan perkawinan dalam situasi khusus ini pada putusan No. 5426/Pdt.G/2023/PA. Tgrs. Serta implikasi sosial dan hukum yang ditimbulkan, baik pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat luas

Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika hukum perkawinan di Indonesia, serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang ada untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait perkawinan dan poligami, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan.

Berdasarkan putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs. Peneliti tertarik untuk membahas studi analisis yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN SUAMI YANG TELAH MENINGGAL (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 5246/Pdt.G /2023/PA. Tgrs).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan?
3. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan bagi pihak yang terlibat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan
3. Mengetahui konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teoretis

Peneliti berharap penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dan putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menguji dan memverifikasi teori-teori hukum yang sudah ada. Dengan

demikian, teori-teori hukum dapat terus disempurnakan berdasarkan perkembangan hukum masyarakat.

2. Segi Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat praktis yang luas. Putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs memberikan contoh konkret tentang bagaimana masalah pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dihadapi dan diselesaikan oleh pengadilan dalam praktik.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan beberapa judul yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin:

Pertama, Skripsi Ahmad Khairul Umam, Fakultas Syari'ah, Prodi Perbandingan Mazhab, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017 dengan judul "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/PA Mks)". Penelitian ini menggunakan analisis data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami. Dalam menganalisis data Ahmad Khairul Umam menguraikan dengan deskriptif kualitatif.

Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Mks, merupakan gugatan dari Penggugat seorang istri terhadap Tergugat satu (suami) dan Tergugat dua (istri) ke dua dari Tergugat pertama. Di mana Tergugat pertama (suami) melangsungkan pernikahan perkawinan dengan

Tergugat ke dua tanpa sepengetahuan serta izin dari istri pertama (Penggugat) serta tidak ada putusan Pengadilan Agama yang memberikan izin kepada Tergugat satu (suami) untuk menikah lagi.

Pernikahan/perkawinan antara Tergugat satu (suami) dan Tergugat dua dilangsungkan pada tanggal 26 April 2013, bertempat di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Di mana status Tergugat satu (suami) masih terikat perkawinan dengan Penggugat (istri). Inilah yang menjadi landasan dari gugatan Penggugat (istri) terhadap Tergugat satu (suami) dengan Tergugat dua dibatalkan.⁸

Kedua, Skripsi Mushfiroh Fihati, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2016 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt terkait dengan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas.⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yang berfokus pada analisis hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatalan perkawinan poligami

⁸ Ahmad Khairul Umam, *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/PA Mks)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 56

⁹ Musfiroh Fihati, *Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)*, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016), h. 6

karena pemalsuan identitas.¹⁰ Hasil dari penelitian Mushfiroh Fihati menunjukkan bahwa proses pembuktian dan pertimbangan hakim yang digunakan oleh hakim dalam kasus pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas berawal dari surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan, hakim mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹¹ Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.¹²

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam perkawinan, serta menunjukkan bahwa pemalsuan identitas dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan poligami.¹³

Ketiga, Tesis Trias Yudana, Program Magister (S2), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor. 960/Pdt.G/2016/Pa.Btl. Di Pengadilan Agama Bantul)”.

¹⁰ Musfiroh Fihati, *Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)*, h. 14

¹¹ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 27 ayat (2), Tentang Perkawinan

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (1), Tentang Pembatalan Perkawinan

¹³ Musfiroh Fihati, *Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis putusan Pengadilan Agama Nomor:0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt)*, h. 57

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik poligami serta pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks pembatalan perkawinan poligami tanpa izin, dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses hukum yang terjadi dalam perkara pembatalan perkawinan poligami di pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode kualitatif, induksi dan deduksi, metode deskriptif, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa temuan penting terkait pembatalan perkawinan poligami tanpa izin di Pengadilan Agama Bantul.

Penelitian menunjukkan bahwa izin dari pengadilan merupakan syarat yang sangat penting dalam praktik poligami. Tanpa izin tersebut, perkawinan poligami dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

Dalam putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Keputusan untuk membatalkan

¹⁴ Trias Yudana, *Pembatalan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/PDT.G/2016/PA.BTL. Di Pengadilan Agama Bantul)*, (Tesis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 2

perkawinan diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan (*maslahat*) dan potensi *mudharat* yang dapat ditimbulkan dari perkawinan tanpa izin.¹⁵

Keempat, Muhammad Fadli Asri, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Teminabuan, Sorong, tahun 2023 dengan judul “Analisis Putusan Hakim pada Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 1448/Pdt.G/2017/PA.MKS)”. Penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur segala sesuatu yang menyangkut perkawinan, dalam perkara pembatalan perkawinan ini menjadi dasar hukumnya adalah pasal 71(a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan ini telah mempertegasnya, sehingga perkawinan ini dapat batal demi hukum.¹⁶

Perkara yang diteliti adalah istri pertama (penggugat) yang menggugat suaminya (tergugat I) untuk melakukan pembatalan perkawinan terhadap suami (tergugat I) dan istri keduanya (tergugat II). Di mana perkawinan antara suami dan istri keduanya adalah tidak sah, baik secara Hukum Nasional maupun Hukum Islam. Sehingga perkara yang terdapat dalam putusan Nomor 1446/Pdt.G/2017/PA. Mks, perkawinan tersebut dibatalkan karena salah satu rukun ataupun syarat sah nikah tidak dipenuhi. Dalam perkara ini yang

¹⁵ Trias Yudana, *Pembatalan Poligami Tanpa Izin (Srudi Putusan Nomor. 960/PDT.G/2016/PA.BTL. Di Pengadilan Agama Bantul)*, h. 42

¹⁶ Muhammad Fadli Asri, *Analisis Yuridis Putusan Hakim pada Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1446/Pdt.G/2017/PA.MKS)*, Eksaminasi: Jurnal Hukum (2023) Vol. 2 No. 4, h. 197

menjadi dasar dari pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh hakim yaitu pasal 71(a) dan (e) KHI.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam beberapa aspek dari metode penelitian, namun ada beberapa hal yang membedakan seperti variabel moderasi, pemilihan lokasi penelitian, dalam hal ini penulis menganalisis putusan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusan Nomor. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs, dan teori yang digunakan.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Seperti penelitian Ahmad Khairul Umam, Musfiroh Fihati, Trias Yudana, dan Muhammad Fadli Asri, penelitian ini mengkaji tentang pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Seluruh pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan/atau yuridis normatif, dengan fokus utama pada analisis terhadap putusan pengadilan sebagai objek kajian. Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama menitikberatkan pada analisis hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1794 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian Ahmad Khairul Umam fokus pada pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dalam putusan No. 461/Pdt.G/PA.Mks. Penelitian

¹⁷ Muhammad Fadli Asri, *Analisis Yuridis Putusan Hakim pada Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1446/Pdt.G/2017/PA.MKS)*, *Eksaminasi: Jurnal Hukum* (2023) Vol. 2 No. 4, h. 204

Musfiroh Fihati menitikberatkan pada pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas putusan No. 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt. Penelitian Trias Yudana juga membahas poligami tanpa izin Pengadilan Agama Bantul putusan No.960/Pdt.G/2016/PA.Btl. Penelitian Muhammad Fadli Asri membahas pembatalan perkawinan secara umum berdasarkan pasal 71 KHI putusan No. 1448/Pdt.G/2017/PA.MKS dan 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Sedangkan penelitian ini menganalisis putusan No. 5246/Pdt.G/3023/PA.Tgrs yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan terhadap poligami tanpa izin, dan diketahui setelah suami meninggal.

Ahmad Khairul Umam menggunakan deskriptif kualitatif berbasis wawancara dan catatan lapangan, Musfiroh Fihati lebih banyak menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis kajian dokumen, Trias Yudana menggabungkan kualitatif, induktif, deduktif, wawancara, dan dokumentasi. Muhhammad Fadli Asri lebih konsisten pada penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan penelitian ini menggabungkan analisis normatif dengan studi putusan berbasis dokumentasi hukum terbaru.

Penelitian ini memperdalam analisis berdasarkan kombinasi pasal dalam UU Perkawinan dan KHI dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap praktik hukum di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sehingga permasalahan yang muncul dalam penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di mana peneliti akan menganalisis Pembatalan Perkawinan Poligami dalam putusan hakim No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs.

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Hukum Keluarga

Hukum keluarga secara garis besar merupakan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan.¹⁸ Pembentukan hukum keluarga di Indonesia, dalam arti pembangunan hukum Nasional sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan Undang-Undang.

Di Indonesia proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam Undang-Undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung.

Prinsip dalam Perkawinan dan keluarga yaitu berdasarkan batas-batas yang ditentukan Allah (*al-Qiyamu bi hududillah*), ketentuan ini didasarkan kepada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginannya sendiri.¹⁹

Prinsip Musyawarah, secara umum prinsip ini menghendaki agar keputusan penting dalam keluarga selalu dibicarakan dan diputuskan bersama. Kepala keluarga tidak boleh memaksakan kehendaknya. Dalam

¹⁸ Riadi, Holan. *Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah (2021) h. 2

¹⁹ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Jakarta 2017, h. 7

surat Ali Imran (QS. Ali Imran/3:159), Allah memerintahkan musyawarah sebagai cara memutuskan perkara, termasuk perkara-perkara dalam perkawinan dan keluarga.²⁰

Dalam konteks Putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, dapat terlihat adanya motif yang menjadi latar belakang munculnya permohonan pembatalan perkawinan, yakni Motif utama dari permohonan pembatalan tersebut adalah untuk mencari kejelasan dan kepastian hukum atas status perkawinan suami yang melakukan poligami secara diam-diam tanpa izin dari istri pertama, dan baru diketahui setelah suami meninggal dunia. Penemuan akan adanya perkawinan kedua melalui surat somasi serta kutipan akta nikah, mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam rumah tangga, terutama prinsip musyawarah dan kejujuran sebagai dasar hukum keluarga Islam.

Motif ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum keluarga di Indonesia, *pembatalan perkawinan* seringkali menjadi jalan terakhir ketika hak-hak dan martabat istri pertama dilanggar. Selain itu, motif ini juga mencerminkan upaya untuk melindungi hak perdata, termasuk hak waris dan status hukum anak, serta menjaga nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam keluarga.

²⁰ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, h. 9

2. Analisis Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami istri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.

Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam pasal 28 Undang-Undang Perkawinan bahwa keputusan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. dan hal ini berlangsung setelah pembatalan perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu setelah mendapat keputusan pengadilan.²¹

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,²² yang menyebutkan bahwa “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai.”

²¹ Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2023 h.91

²² Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library research*) atau normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder.²³ Khatibah (2011) mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui kepustakaan.²⁴ Penulis mengkaji putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigraksa No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs tentang Pembatalan Perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a) Data primer, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁵

Data yang diperoleh peneliti dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan merupakan data asli. Data primer yang digunakan peneliti meliputi sumber yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004) h. 13-14

²⁴ Milya Sari *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Jurnal UIN Imam Bonjol Padang olume 6 (1), 2020 h. 44

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 13

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs.

- b) Data sekunder, adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya melainkan diperoleh lewat pihak lain.²⁶ Data tambahan yang mencakup buku-buku, karya ilmiah, thesis, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini adalah pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,²⁷ Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data lapangan yang didapat dalam direktori putusan Mahkamah Agung pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa.
- b) Studi dokumentasi, merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang diteliti.

²⁶ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 38 ayat (2) tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisa dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data di mana peneliti menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.²⁸

Dalam menganalisis data, peneliti menguraikan dengan deskriptif kualitatif, ialah suatu teknik analisa data di mana data yang diperoleh diuraikan dan selanjutnya dianalisa dengan berpedoman dalam bentuk-bentuk kalimat.²⁹ Seterusnya penulis akan membuat kesimpulan serta saran hasil penelitian.³⁰

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten Tahun 2023.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih tersusun dan sistematis dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi

²⁸ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 88

³⁰ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003), h. 231

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan metode sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang memuat tentang tinjauan teoretis yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian perkawinan, pengertian poligami, izin poligami, pembatalan perkawinan dan sebab akibat terjadinya pembatalan perkawinan.

BAB III dalam bab ini peneliti mendeskripsikan profil Pengadilan Agama Tigaraksa, gambaran umum putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs, dan membahas gambaran umum perkara dalam putusan No. 5246/Pdt.G/2023/PA. Tgrs.

BAB IV dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai analisis putusan hakim tentang perkara No. 5246/Pdt.G/PA. Tgrs. Mengenai Pembatalan Perkawinan poligami tanpa izin suami yang telah meninggal. dan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai kelengkapan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.